

**MANUAL PENETAPAN STANDAR SIATEM INFORMASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR**



BPM-DOK-M02

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2017**

MANUAL PENETAPAN STANDAR SIATEM INFORMASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



BPM-DOK-M02

Revisi	:	2
Tanggal	:	Februari 2017
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik
Dikendalikan oleh	:	Badan Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Senat Unmas Denpasar

BADAN PENJAMINAN MUTU UNMAS DENPASAR	MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI	Disetujui oleh
Revisi 2	Tanggal Februari 2017	Buku Dua (02)
		Senat Unmas Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi di lingkungan Universitas Mah Saraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Penetapan Standar Sistem Informasi di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan Manual SPMI edisi ke-1 yang telah disahkan Oktober 2014, khususnya Manual Penetapan Standar Sistem Informasi.

Manual Penetapan Standar Sistem Informasi revisi ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Penetapan Standar Sistem Informasi ini disahkan penggunaannya oleh Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, Februari 2017

Wakil Rektor Bidang Akademik

ttd

Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Alit Wiswasta,MP

NIP. : 195

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dirumuskan Manual SMPI sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu yang telah ditetapkan. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonkuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Tindakan budaya mutu diarahkan pula dalam melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan pendidikan di Unmas Denpasar termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu BPM, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Khususnya dalam mengendalikan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar senantiasa disetiap kebijakan dan implementasi SPMI berpedoman kepada visi dan misi Unmas Denpasar.

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan

2.1 Visi

Visi Universitas Mahasaraswati Denpasar adalah: menjadi Perguruan Tinggi yang bermutu dan berbudaya.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi Unmas Denpasar sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi mengacu standar nasional pendidikan tinggi
- (2) Mengembangkan tata kelola yang berkarakter, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (3) Mengembangkan, IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat.
- (4) Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global

2.3 Tujuan

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar, maka Unmas Denpasar menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan sebagai berikut:

- (1). Mencapai kualitas pembelajaran, menghasilkan lulusan berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global.
- (2). Mencapai kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3). Mencapai pengembangan dan penyebarluasan IPTEKS.
- (4). Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.
- (5). Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta pemenuhan kebutuhan pokok mahasiswa di bidang penalaran ilmiah, bakat, minat, dan kesejahteraan.

2.4 Sasaran

Selanjutnya yang menjadi sasaran penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar adalah:

- (1) Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada level 6 bagi program S1, level 7 program pendidikan profesi, dan level 8 bagi program S2 untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- (2) Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim

- (3) Terwujud institusi yang sehat dan penyelenggaraan serta pengelolaan tridarma perguruan tinggi yang memenuhi *good governance*
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mewujudkan kesejahteraan civitas akademika Unmas Denpasar.

2.5 Strategi Mencapai Tujuan

Strategi pencapaian tujuan pendidikan di Unmas Denpasar dengan:

- (1). Meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan berahlak mulia, cerdas, terampil, berkompentensi global serta berjiwa kewirausahaan
- (2). Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional.
- (3). Mengoptimalkan dan mengefektifkan tata pamong, monitoring dan evaluasi internal di bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.
- (4). Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta mahasiswa Unmas Denpasar.
- (5). Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.

3. Dasar Penyusunan manual SPMI:

- 3.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 3.4 Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3.5 Permenristekdikti RI Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3.6 Permenristekdikti RI Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 3.7 Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.8 Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi,

Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa tahun 2013.

3.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2017. Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta

3.10 Garis Besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa

3.11 Statuta Universitas mahasaraswati Denpasar

4. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Sistem Informasi

Manual Penetapan Standar sistem informasi Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi tuntutan standar sistem informasi. Sedangkan maksud diadakannya Manual Penetapan Standar Sistem Informasi ini adalah untuk para Pamong di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistis dalam menetapkan standar Kompetensi sistem informasi. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI yaitu dipenuhinya capaian standar Kompetensi Lulusan berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar (PPEPP).

5. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sistem Informasi

1. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan tata cara penetapan Standar Sistem Informasi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	Manual penetapan standar ini dipersiapkan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kualitas sistem informasi yang dapat diakses dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. Meliputi Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan

	program akademik di program studi
3. Kegunaan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	Manual penetapan standar ini digunakan untuk acuan utama penetapan karakteristik akses sistem informasi yang digunakan untuk meyakinkan penetapan standar proses pembelajaran, standar penilaian hasil pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran
4. Devinisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sistem informasi adalah kriteria minimal tentang kualitas sistem informasi yang dapat diakses dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. 2. Merancang standar adalah mengidentifikasi, memetakan dan mempersiapkan aspek-aspek –aspek kegiatan akademik dan nonakademik melalui studi pelacakan. 3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh memenuhi unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD). 4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dapat dinyatakan sudah berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan penelusuran sejumlah informasi untuk dijadikan bahan-bahan dalam menyusun dan menetapkan standar. 6. Uji publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat masukan, tanggapan, saran, penilaian dari semua pihak baik <i>stakeholders</i> internal maupun eksternal mengenai rumusan standar sebelum standar tersebut ditetapkan

<p>5. Prosedur kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi dan misi Unmas Denpasar, fakultas, dan Prodi sebagai dasar penyusunan standar 2. Seluruh regulasi yang terkait erat dengan penetapan standar dijadikan acuan dalam menyusun standar 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dari nara sumber dan aspek-aspek penting yang berkonkuensi terhadap penetapan standar 4. Lakukan evaluasi diri secara cermat dengan analisis SWOT dan hasilnya jadikan dasar penyusunan standar secara transparan 5. Lakukan studi pelacakan terhadap seluruh aspek yang akan dibangun standarnya untuk mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan pencapaian standar 6. Lakukan kajian secara intensif terhadap hasil tindakan 2 sampai 5 dan mengkaji kesesuaiannya dengan visi 7. Menyusun draf standar yang disesuaikan dengan ketentuan SNPT dan kearifan lokal yang ada di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dengan prinsip penyusunan ada unsur ABCD 8. Lakukan uji publik dengan melibatkan civitas akademika dan <i>stakeholder</i> 9. Lakukan penyesuaian draf standar sesuai dengan saran dan perbaikan dari <i>stakeholders</i>. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar agar tidak terjadi kesalahan dalam gramatikal ataupun penulisan/ pengetikan. 11. Syahkan dan berlakukan standar berdasarkan surat
--------------------------	--

	keputusan Rektor di tingkat Unmas Denpasar.
6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	<p>1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar</p> <p>2. Koordinatif dengan pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM,GPM, dan BPM yang memiliki tugas pokok dan fungsi</p>
7. Catatan	<p>Menjaga lebih akuntabel manual penetapan standar ini, diperlukan:</p> <p>1. Peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakan penetapan standar, diantaranya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Prodi dan Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa tahun 2013.</p> <p>2. Kuesioner atau angket yang dipergunakan untuk menggali informasi dalam melaksanakan studi pelacakan seperti kuesioner kepuasan kinerja dosen, karyawan, alumni, dll</p> <p>3. Sejumlah formulir yang diperlukan untuk mengukur pelaksanaan standar sistem informasi di lingkungan Unmas Denpasar</p>
8. Refrensi	1. Dokumen manual SPMI dari Tim Pengembang SPMI –

	<p>Direktorat Akademik Dirjendikti Tahun 2010</p> <p>2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh BPM, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra.</p> <p>3. Jurnal hasil pelaksanaan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.</p>
9. Verifikasi dan Penetapan Standar	<p>1. Standar sistem informasi yang telah dirumuskan, dilakukan verifikasi dengan melibatkan unsur Dosen, Pegawai, GPM, UPM, Alumni, <i>stakeholders</i>, dan mahasiswa, serta pengeditan oleh tim yang ditunjuk oleh BPM Unmas Denpasar</p> <p>2. Mensosialisasikan dan menetapkan standar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.</p>

7. Prosedur Implementasi SPMI

Sejalan dengan kebijakan pimpinan tentang pelaksanaan SPMI, maka selanjutnya ditentukan organisasi dan personalia pelaksana SPMI dari tingkat Unmas Denpasar, Fakultas, dan Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat digambarkan sebagai berikut:

Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas	<p>1. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.</p>
	<p>1. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan I untuk mengendalikan mutu di tingkat fakultas, dengan menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas (pendampingan) Kebijakan SPMI fakultas Manual SPMI fakultas Standar mutu fakultas

	<ul style="list-style-type: none"> e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI f. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada BPM
Penunjukan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) di tingkat prodi	2. Rektor menetapkan personalia pelaksana SPMI berdasarkan SK pengangkatan untuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berkedudukan di tingkat prodi terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Anggota.
	<p>3. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan menyusun:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan) b. Kebijakan SPMI prodi c. Manual SPMI prodi d. Standar mutu prodi e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi f. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada BPM melalui GPM
Kegiatan Monev oleh tim monev dan audit sejjin Rektor Unmas Denpasar	4. BPM melakukan monev dan Audit Mutu Akademik dan nonakademik semesteran di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.
Menyusun laporan hasil monev	5. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor untuk

dan audit	ditindaklanjuti oleh Rektor.
	6. Selanjutnya Rektor menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang dilaporkan oleh BPM.
Peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan	7. BPM mendampingi Rektor merancang dan melaksanakan peningkatan mutu bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar secara berkelanjutan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (LEKP), Fakultas, Lembaga, Biro, dan UPT untuk pemetaan mutu pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar	8. Kaprodi, Dekan, Kepala Lembaga, Biro, dan UPT membuat Laporan Evaluasi Kinerja di bagian masing-masing dan menyampaikannya kepada Rektor melalui BPM.
Perencanaan yang berorientasi pada <i>outcomes</i>	9. Rektor didampingi BPM menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di tingkat Unmas untuk tahun berikutnya meliputi kegiatan Bidang Akademik dan Nonakademik berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
	10. RKAT disahkan melalui rapat Senat Unmas Denpasar untuk selanjutnya dipakai pedoman menyusun program kerja tingkat fakultas dan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
Penyempurnaan pelaksanaan SPMI	11. BPM bersama Rektorat melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

8. Rincian Formulir Pendukung Manual SPMI

No	Standar	Jenis Formulir
1	Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Checklist tentang profil system informasi 2. Lembar checklist tentang fasilitas yang tersedia dalam sisten informasi dan komunikasi 3. Lembar checklist ketersediaan SDM pengelola

9. Langkah Verifikasi Manual SPMI

Manual SPMI ini telah menjadi pegangan dan prinsip implementasi SPMI di lingkungan Unmas Denpasar setelah memenuhi persyaratan melalui beberapa tahap pengkajian. Langkah-langkah verifikasi yang dapat diungkapkan yaitu: setelah draf manual SPMI diselesaikan oleh tim

kerja BPM, selanjutnya diadakan pengujian dengan melibatkan unsur pimpinan Rektorat, Lembaga, Biro, Dekanat, Kaprodi, termasuk unsur Dosen, Pegawai, Mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Perbaikan baik menyangkut gramatika dan isi manual dari semua peserta diserahkan kepada tim kerja untuk proses *finishing*. Setelah tim menyampaikan hasil kerja, selanjutnya naskah diserahkan kepada Rektor untuk dibahas didalam sidang Senat Unmas Denpasar. Setelah mendapat persetujuan dan keputusan Senat Unmas Denpasar bahwa naskah Manual SPMI ini dapat diterapkan, tim kerja BPM menindaklanjuti dengan mencetak dan membagikannya kepada seluruh komponen pimpinan Unmas Denpasar serta staf Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugusan Penjaminan Mutu (GPM) di lingkungan Unmas Denpasar.